



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 307/Pid.B/2019/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama Lengkap : **RENALDO JULIANTO**  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/tgl lahir : 20 Tahun/08 Juli 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl Teluk Sepang Rt 04 Rw 02 Kel. Teluk Sepang  
Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Honorer ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar (Surat Tuntutan) / Requisitor Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **RENALDO JULIANTO ALIAS RENAL BIN (ALM) SARMANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, dalam surat dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENALDO JULIANTO ALIAS RENAL BIN (ALM) SARMANSYAH** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 1 dari 9 halaman

Putusan No. 307 /Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) unit helm merk ARAI RX7 RR4 warna hijau biru
- 1 (satu) lembar Nota pembelian helm ARAI RX7 RR4.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN TEGAR WICAKSONO  
BIN BAMBANG SUBAGIO

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah No Pol.  
BD-4850 EU.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RENALDO JULIANTO  
ALIAS RENNA BIN (ALM) SARMANSYAH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2000,- ( dua ribu rupiah)-

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa RENALDO JULIANTO ALIAS RENAL BIN (ALM) SARMANSYAH, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Cafe Truly Jl Ahmad Yani Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa jalan-jalan sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Mio SOUL warna merah milik Terdakwa, dan pada sekira jam 19.30 Wib Terdakwa tiba didepan Cafe Truly Jl. Ahmad Yani Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit helm merek ARAI RX7 RR4 warna Hijau Biru milik saksi korban TEGAR WICAKSONO yang terletak diatas tangki motor saksi korban, kemudian terdakwa langsung mempunyai niat untuk mengambil helm saksi korban tersebut, lalu terdakwa langsung berhenti dan mendekati helm tersebut dan setelah merasa aman barulah Terdakwa mengambil helm ARAI tersebut dan kemudian Terdakwa langsung kabur dan membawa helm tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha SOUL dan kemudian terdakwa membawa helm tersebut kerumah kakak

Halaman 2 dari 9 halaman

Putusan No. 307 /Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didaerah sungai hitam Kota Bengkulu yang nantinya helm tersebut akan dijual dimedia social Face book, pada saat terdakwa memposting Helm ARAI milik saksi korban, postigan tersebut dilihat oleh teman saksi korban ARDIANSYAH ALIAS ANCA, lalu saksi ARDIANSYAH ALIAS ANCA pura-pura pesan helm tersebut, lalu berjanjian untuk bertemu, lalu pada saat bertemu dengan Terdakwa barulah saksi ARDIANSYAH ALIAS ANCA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa helm tersebut milik teman yang bernama TEGAR (korban), kemudian terdakwa dan berikut helm dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa diketahui pada waktu terdakwa mengambil helm milik saksi korban TEGAR WICAKSONO tanpa izin dari saksi korban,
- Bahwa atas helm yang diambil terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana faktur /Nota pembelian helm di took ANDREA Bengkulu tanggal 12 Januari 2017 helm tersebut dibeli saksi korban seharga Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;**

Menimbang, terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan (**a Charge**) yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut ;

## **KETERANGAN SAKSI**

### **1. Saksi TEGAR WCAKSONO BIN BAMBANG SUBAGIO**

Dibawah sumpah dimuka persidangan saksi memberikan keterangannya sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 diparkiran Café Truly Jl A Yani Kota Bengkulu, korbannya saksi sendiri.
- Barang yang telah diambil pelaku adalah 1 (satu) buah helm merk ARAI Rx7 RR4 warna hijau biru dan kerugian saksi Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Cara pelaku melakukan pencurian helm saksi adalah menurut saksi pelaku mengambil secara langsung karena posisi helm waktu itu saksi taruh

Halaman 3 dari 9 halaman

Putusan No. 307 /Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas tangki motor milik saksi dan alat yang dipergunakan pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor.

- Helm diketahui telah hilang pada saat saksi dan TEGAR keluar dari Café untuk pulang dan melihat helm sudah tidak ada lagi diatas tangki.
- Bahwa ada teman saksi bernama ARDIANSYAH memberitahu saksi bahwa helm saksi ada yang memposting di forum jual beli FACEBOOK, lalu saksi berpura mesan helm tersebut dan berjanji untuk bertemu, lalu sekira jam 16.30 tanggal 06 Mei 2019 saksi dan teman bernama RICESHEST pergi untuk menemui dan melihat helm tersebut ternyata helm tersebut adalah milik saksi dan lalu pelaku/terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan kepada pihak berwajib.
- Bahwa helm tersebut mahal karena original dan merupakan helm pembalap.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi, dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa

## 2. Saksi RICHEST MAJESTY LARINE ALIAS RICES BIN LASWIN

Dibawah sumpah dimuka persidangan saksi memberikan keterangannya sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 diparkiran Café Truly Jl A Yani Kota Bengkulu, korbannya TEGAR WICAKSONO
- Barang yang telah diambil pelaku adalah 1 (satu) buah helm merk ARAI Rx7 RR4 warna hijau biru dan kerugian saksi TEGAR Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Cara pelaku melakukan pencurian helm saksi TEGAR adalah menurut saksi pelaku mengambil secara langsung karena posisi helm waktu itu ditaruh berada diatas tangki motor milik saksi TEGAR dan alat yang dipergunakan pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa saat pelaku mengambil helm tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi TEGAR.
- Helm diketahui telah hilang pada saat saksi dan TEGAR keluar dari Café untuk pulang dan melihat helm sudah tidak ada lagi diatas tangki.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

### **BARANG BUKTI**

- 1 ( satu) unit helm merk ARAI RX7 RR4 warna hijau biru
- 1 (satu) lembar Nota pembelian helm ARAI RX7 RR4.

Halaman 4 dari 9 halaman

Putusan No. 307 /Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah No Pol. BD-4850 EU.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penatapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terdakwa serta saksi telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

## **KETERANGAN TERDAKWA**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 diparkiran Café Truly Jl A Yani Kota Bengkulu telah melakukan pencurian barang berupa helm merk ARAI warna hijau biru.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa datang ke depan Café Truly di Jl Ahmad Yani Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit helm ARAI warna hijau biru sedang terletak diatas tangki sepeda motor dan kemudian terdakwa langsung berhenti dari sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan terdakwa langsung mengambil helm tersebut dan kemudian terdakwa langsung kabur dan membawa helm tersebut dan terdakwa menggunakan transportasi berupa motor Yamaha Mio Soul warna merah milik terdakwa.
- bahwa Maksud terdakwa mengambil helm tersebut adalah untuk dijual dan terdakwa mengambil helm tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa helm tersebut terdakwa jual dimedia social facebook diforum jual beli, rencananya jika helm laku uangnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal dengan fakta-fakta yang terdapat dipersidangan yakni melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Halaman 5 dari 9 halaman

Putusan No. 307 /Pid.B/2019/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Unsur “barang Siapa”

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk kepada subjek hukum baik berupa individu perseorangan atau badan hukum (*natuurlijke persoon*) yang dalam melakukan perbuatan hukum telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa RENALDO JULIANTO telah dihadirkan dipersidangan dalam keadaan telah dewasa dan sehat jasmani rohani serta dibenarkannya serta tidak disangkalnya identitasnya tersebut dipersidangan, maka dengan demikian unsur “*barang siapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa datang ke d epan Café Truly di Jl Ahmad Yani Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa melihat ada 1 uni helm ARAI warna hijau biru sedang terletak diatas tangki sepeda motor dan kemudian terdakwa langsung berhenti dari sepeda motor yang terdakwa kendarai dan terdakwa langsung mengambil helm tersebut dan kemudian terdakwa langsung kabur dan membawa helm tersebut dan terdakwa menggunakan transportasi berupa motor Yamaha Mio Soul warna merah milik terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dimuka persidangan, bahwa barang yang dicuri terdakwa milik saksi korban TEGAR WICAKSONO dan bukan milik terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dimuka persidangan bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban TEGAR WICAKSONO tanpa seizin saksi korban dengan tujuan untuk dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan/*een conclusie trekken*, dan berkeyakinan/*innerlijke overtuiging* bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 362 KUHP sehingga dengan

Halaman 6 dari 9 halaman

Putusan No. 307 /Pid.B/2019/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**" ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka adalah adil dan patut terdakwa dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap penjatuhan pidana /**straafmacht** dimana sesuai dengan permohonan terdakwa yakni memohon keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum adalah pantas dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal -hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati semua hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** agar terdakwa menyadari/**Korektif** dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Halaman 7 dari 9 halaman

Putusan No. 307 /Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

## **Menimbang, terhadap barang bukti :**

- 1 ( satu) unit helm merk ARAI RX7 RR4 warna hijau biru
- 1 (satu) lembar Nota pembelian helm ARAI RX7 RR4.
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah No Pol. BD-4850 EU.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini

Mengingat akan ketentuan pasal 362 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa RENALDO JULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 ( satu) unit helm merk ARAI RX7 RR4 warna hijau biru
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian helm ARAI RX7 RR4.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN TEGAR WICAKSONO**

## **BIN BAMBANG SUBAGIO**

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah No Pol. BD-4850 EU.

Halaman 8 dari 9 halaman

Putusan No. 307 /Pid.B/2019/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RENALDO JULIANTO ALIAS**

**RENNA BIN (ALM) SARMANSYAH**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2019 oleh ARIFIN SANI , **S.H.** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh BOY SYAILENDRA , **S.H.** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SUKASIH , **S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh YULI HERAWATI **S.H.,M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BOY SYAILENDRA, **S.H.**

ARIFIN SANI **S.H.**,

HASCARYO, **S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

SUKASIH , **S.H**

Halaman 9 dari 9 halaman

Putusan No. 307 /Pid.B/2019/PN.Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)